



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

KEPUTUSAN
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
NOMOR : 96 TAHUN 1984

819

TENTANG

PEMBENTUKAN PEMBANTU SIARAN PEDESAAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIMBANG

: Bahwa untuk lebih meningkatkan dan meratakan arus informasi - pembangunan ke pedesaan serta guna menggelorakan semangat dan partisipasi masyarakat di dalam pembangunan, siaran pedesaan memegang peranan penting dan adanya pembinaan secara terpadu, sehingga dipandang perlu untuk membentuk Pembantu Siaran Pedesaan Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan dengan Keputusan - Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

: 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 ;
2. Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 ;
3. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 23 tahun 1984.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

: Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan tentang Pembantu Siaran Pedesaan Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

Pasal 1

- (1) Pembantu Siaran Pedesaan Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan dibentuk dengan susunan pengurus dan keanggotaan - sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.
- (2) Sekretaris Wilayah/ Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ditetapkan sebagai Penasehat Pembantu Siaran Pedesaan dimaksud pasal 1 Keputusan ini.

W

Pasal 2

- (1) Pembantu Siaran Pedesaan dimaksud pasal 1 Keputusan ini mempunyai tugas untuk mengatur dan menyelenggarakan Siaran Pedesaan di Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan sesuai dengan petunjuk pembinaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini.
- (2) Pembantu Siaran Pedesaan dimaksud ayat (1) pasal ini wajib melaporkan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan mengenai segala kegiatan dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 3

Biaya pelaksanaan tugas dimaksud dalam pasal 2 Keputusan ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan dan Anggaran Penyulihan Masyarakat Desa ;
- b. Bantuan dari Pemerintah Daerah/ Pusat atau luar negeri ;
- c. Hasil-hasil usaha lain yang sah.

Pasal 4

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Pembantu Siaran Pedesaan Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya.

Pasal 5

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH	
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II	
LAMONGAN	
Tanggal :	20 APRIL 1984
Seri :	D ₃ Nomor : 8/D ₃

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal :

20 April 1984

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

SUTRISNO SUDIRJO
NIK H. 6617/ D

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro;

3. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Penerangan Propinsi Jawa Timur ;
 4. Sdr. Kepala Kantor Departemen Penerangan - Kabupaten Lamongan ;
 5. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten-Daerah Tingkat II Lamongan ;
 6. Sdr. Ketua BAPPEDA Kabupaten Lamongan ;
 7. Sdr. Kepala Kantor Sosial Politik Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
 8. Sdr. Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
 9. Sdr. Anggota dimaksud.
-

LAMPIRAN ~~I~~ Keputusan Bupati Kepala -

Daerah Tingkat II Lamongan

Nomor : 96 tahun 1974

Tanggal : 20 April 1974

I. SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEMBANTU SARAN PEDESAAN KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NO !	NAMA/KEDUDUKAN !	KETERANGAN JABATAN/ INSTANSI
1 !	2	3

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN PEMBANTU

1. Ketua Umum
Sekretaris Wilayah/ Daerah Kabupaten Daerah-Tingkat II Lamongan.
 - a. Ketua
Kepala Kantor Departemen Penerangan Kabupaten Lamongan.
 - b. Wakil Ketua
Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.
2. a. Sekretaris
Kantor Departemen Penerangan Kabupaten Lamongan.
 - b. Wakil Sekretaris
Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.
3. Anggota-anggota
 - a. Wakil Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Propinsi Daerah Tingkat-I Jawa Timur di Lamongan.
 - b. Wakil Kantor Departemen Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.
 - c. Wakil Cabang Dinas Perindustrian Daerah - Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Lamongan.
 - d. Wakil Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah - Tingkat II Lamongan.
 - e. Wakil Kantor Departemen Koperasi Kabupaten Lamongan.
 - f. Wakil Dinas Sosial Kabupaten Lamongan.
 - g. Wakil Kantor Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan.
 - h. Wakil Kantor Departemen Agama Kabupaten - Lamongan.

1 !

2 2

! !

3

- i. Wakil Bagian Pemerintahan Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.
- j. Wakil Kantor Departemen Transmigrasi Kabupaten Lamongan.
- k. Wakil Kantor Agraria Kabupaten Daerah - Tingkat II Lamongan.
- l. Wakil Badan Kordinasi Keluarga Berencana Nasional Kabupaten Lamongan.
- m. Wakil BP-7 Kabupaten Daerah Tingkat II - Lamongan.
- n. Wakil RKPK Daerah Tingkat II Lamongan.

B. SUSUNAN KEANGGOTAAN PELAKSANA HARIAN.

1.a. Ketua

Kantor Departemen Penerangan Kabupaten Lamongan (Kepala Sub Bagian Media Pembangunan).

b. Wakil Ketua

Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Daerah - Tingkat II Lamongan (Sub Seksi Penyuluhan dan Latihan Kerja Masyarakat).

2. a. Sekretaris

RKPK (Radio Khusus Pemerintah Kabupaten) Daerah Tingkat II Lamongan.

b. Wakil Sekretaris

Wakil RKPK Daerah Tingkat II Lamongan.

3. Bendahara

Wakil Kantor Departemen Penerangan Kabupaten Lamongan.

4. Anggota-anggota

a. Wakil Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Lamongan.

b. Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

c. Wakil RKPK Daerah Tingkat II Lamongan.

d. Wakil Kantor Departemen Penerangan Kabupaten Lamongan.

e. Wakil Kantor Departemen Penerangan Kabupaten Lamongan.

II. PETUNJUK PEMBINAAN, PENYELENGGARAAN DAN PELAKSANAAN SIARAN PEDESAAN

A. UMUM

1. Pengertian Siaran Pedesaan

Siaran Pedesaan ialah siaran khusus yang diselenggarakan secara berencana, terpadu antara Kantor Departemen/ Kantor Non Departemen dan berkelanjutan melalui Radio serta Koran Masuk Desa yang ditunjukkan kepada masyarakat pedesaan.

2. Pengertian Masyarakat Pedesaan

Masyarakat Pedesaan di dalam Keputusan ini adalah petani dalam arti luas, pengrajin dan nelayan serta kelompok kegiatan ekonomi lainnya yang tinggal di pedesaan dan pegunungan.

3. Pengertian Kelompok Siaran Pedesaan

Kelompok Siaran Pedesaan adalah sekumpulan orang yang mengorganisasikan diri secara serasi dan sukarela dengan tujuan bersama-sama belajar dan mencari informasi melalui berbagai Siaran Radio dan Koran Masuk Desa untuk kepentingan peningkatan produksi, perbaikan usaha bagi kesejahteraan hidupnya.

B. SUSUNAN ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN

1. Bentuk Organisasi adalah merupakan forum koordinasi dan sinkronisasi bagi Instansi/ Lembaga yang terlibat dalam siaran pedesaan.

2. Susunan Organisasi terdiri atas, pembantu yang berfungsi sebagai pemegang kebijaksanaan dan pelaksana harian yang kegiatannya sehari-hari melaksanakan kebijaksanaan yang telah diambil oleh Pembantu dengan menyelenggarakan memproduksi Siaran Pedesaan.

3. Keanggotaan disusun sesuai perkembangan berintikan unsur menurut Skala Prioritas di Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan, sesuai dengan di Jawa Timur yaitu 5P dan 2K dan Departemen/ Lembaga lain sejalan dengan kebutuhan.

C. LINGKUP KEGIATAN

Siaran Pedesaan, meliputi 2 kegiatan yaitu kegiatan pelayanan informasi dan arah penyebarluasan serta kegiatan kelompok. Kelompok siaran Pedesaan dalam menanggapi dan menerapkan rekomendasi pada usahanya sehingga terwujud kegiatan dengan diskusi gerak.

D. SIARAN

1. Sumber dan Materi Siaran

Materi Siaran Pedesaan adalah informasi baru baik mengenai teknologi baru maupun kebijaksanaan Pemerintah yang langsung menyangkut pembangunan pedesaan, petani, industri kecil dan lain-lain yang berasal dari berbagai Instansi yang berwenang.

2. Sifat Siaran

Siaran yang disajikan kecuali bersifat mendidik dan bimbingan dengan memberikan pengertian, pengetahuan juga siaran-siaran yang bersifat memecahkan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat-masyarakat pedesaan berupa rekomendasi praktek-praktek yang lebih maju.

3. Wilayah dan Koordinasi Siaran dan Penyebaran Koran Masuk Desa

- a. Wilayah Siaran pada dasarnya adalah wilayah yang dapat dijangkau oleh suatu pemancar RRI dan TVRI dengan mempertimbangkan wilayah pembangunan pertanian khususnya di Kabupaten Lamongan ;
- b. Kepala Kantor Departemen Penerangan Kabupaten mengadakan Koordinasi Siaran dan Penyebaran Koran Masuk Desa ;
- c. Koran Masuk Desa bertanggungjawab terhadap penyebaran sampai sarannya.

E. KELOMPOK

1. Pengembangan dan Bimbingan Kelompok Siaran Pedesaan

Tumbuhnya Kelompok Siaran Pedesaan pada dasarnya dilakukan sendiri oleh Masyarakat Desa dengan bimbingan Instansi/ Lembaga yang erat hubungannya dengan masyarakat di pedesaan.

2. Diskusi Kelompok

- a. Diskusi Kelompok adalah merupakan kegiatan penting Kelompok Siaran Pedesaan yang dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu secara berkala sesuai dengan situasi dan kondisi serta permufakatan anggota-anggota kelompok ;
- b. Diskusi dilaksanakan secara demokrasi atas dasar saling asah, asuh, asih bila perlu dibantu oleh ahli dari berbagai Instansi/ Lembaga (Juru Penerangan, Pegawai Petugas Lapangan dan lain-lain).

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN


SUTRISNO SIDIJARJO
NIK H. 6617/D



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

KEPUTUSAN

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

NOMOR : 23 TAHUN 1984

TENTANG

PEMBINA SIARAN PEDESAAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

MENILAI BANG

- : Bahwa untuk lebih meningkatkan dan meratakan arus informasi pembangunan ke pedesaan serta guna menggelorakan semangat dan partisipasi masyarakat di dalam pembangunan, siaran pedesaan memegang peranan penting dan adanya pembinaan secara terpadu, sehingga untuk itu perlu menetapkan kembali pembentukan Pembina Siaran Pedesaan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, dengan mencabut Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 1 Oktober 1969 Nomor Sek/584/G tentang Dewan Pembina Siaran Pedesaan.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979.

MEMUTUSKAN

MEMETAPKAN

- : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR TENTANG
PEMBINA SIARAN PEDESAAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

Fasal 1

- (1) Pembina Siaran Pedesaan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dibentuk dengan susunan pengurus dan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran angka I Keputusan ini.
- (2) Wakil Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ditetapkan sebagai Penasehat Pembina Siaran Pedesaan dimaksud pasal 1 Keputusan ini.

Fasal 2

Pasal 2

- ✓ (1) Pembina Siaran Pedesaan dimaksud pasal 1 Keputusan ini mempunyai tugas untuk mengatur dan menyelenggarakan Siaran Pedesaan di Jawa Timur sesuai dengan petunjuk Pembinaan sebagaimana tersebut dalam lampiran angka II Keputusan ini ;
- ✓ (2) Pembina Siaran Pedesaan dimaksud ayat (1) pasal ini wajib melaporkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur mengenai segala kegiatan dalam melaksanakan tugasnya.

✓ Pasal 3

Biaya pelaksanaan tugas dimaksud dalam pasal 2 Keputusan ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dan Anggaran Penyuluhan Masyarakat Desa pada Instansi lain yang berkepentingan ;
- b. Bantuan dari Pemerintah Daerah/Pusat atau Luar Negeri ;
- c. Hasil usaha-usaha lain yang sah.

Pasal 4

Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II membentuk Pembantu Siaran Pedesaan di Daerah Tingkat II dengan susunan pengurus, keanggotaan dan tugas serta kewajiban berpedoman pada ketentuan-ketentuan dalam Keputusan ini untuk menyelenggarakan Siaran Pedesaan di Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II.

✓ Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Pembina Siaran Pedesaan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya.

Pasal 6

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 1 Oktober 1969 Nomor Sek/584/G sejak Keputusan ini berlaku dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.


Pasal 7

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Ditetapkan di : Surabaya

Tanggal : 11 Februari 1984

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR



A H O N O

DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

TGL. 11-2-84. NO. 29 1984

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TIMUR

TANGGAL : 11 FEBRUARI 1984

NOMOR : 23 TAHUN 1984

I. SUSUNAN KEANGGOTAAN

PEMBINA SIARAN PEDESAAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I

JAWA TIMUR

NO. 1	KEDUDUKAN	!	KETERANGAN JABATAN / INSTANSI
1	2	!	3

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN PEMBINA

1. Ketua Umum
 - ✓ Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur
- a. Ketua
 - ✓ Kepala Kantor Wilayah Departemen Penerangan Propinsi Jawa Timur
- b. Wakil Ketua
 - ✓ Kepala Direktorat Pembangunan Desa Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur
2. a. Sekretaris
 - ✓ Kantor Wilayah Departemen Penerangan Propinsi Jawa Timur (Kepala Bidang Koordinasi Media Penerangan)
- b. Wakil Sekretaris
 - ✓ Direktorat Pembangunan Desa Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur
3. Anggota-anggota :
 - a. Wakil Kantor Wilayah Departemen Pertanian Propinsi Jawa Timur
 - b. Wakil Kantor Wilayah Departemen Pekerjaan Umum Propinsi Jawa Timur
 - c. Wakil Kantor Wilayah Departemen Perindustrian Propinsi Jawa Timur
 - d. Wakil Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Jawa Timur
 - ✓ e. Wakil Kantor Wilayah Departemen Koperasi Propinsi Jawa Timur
 - ✓ f. Wakil Kantor Wilayah Departemen Sosial Propinsi Jawa Timur
 - ✓ g. Wakil Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur.

h. Wakil

1 1 2 1 3

- h. Wakil Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja Propinsi Jawa Timur
- i. Wakil Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Timur.
- j. Wakil Biro Bina Pemerintahan Desa, Kantor Gubernur -- Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur
- k. Wakil Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi Propinsi Jawa Timur
- l. Wakil Direktorat Agraria Propinsi Jawa Timur
- m. Wakil Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional -- Propinsi Jawa Timur
- n. Wakil BP -- 7 Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur
- o. Wakil Stadia RRI Surabaya *RK P (Radio Klu Per kab*
- p. Wakil TVRI Stasiun Surabaya

B. SUSUNAN KEANGGOTAAN PELAKSANA HARIAN

1. a. Ketua

b. Wakil Ketua

2. a. Sekretaris

b. Wakil Sekretaris

3. Bendahara

4. Anggota :

- ✓ Kantor Wilayah Departemen Penerangan Propinsi Jawa Timur (Kepala Bidang Koordinasi Media Penerangan)
- ✓ Direktorat Pembangunan Desa Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur (Kepala Seksi Peningkatan Pengetahuan dan Ketrampilan Masyarakat Desa)
- ? RRI Surabaya (Kepala Seksi Siaran)
- ? TVRI Surabaya (Kepala Seksi Pemberitaan)
- ✓ Wakil Kantor Wilayah Departemen Penerangan Propinsi Jawa Timur
- ? c. Wakil Balai Informasi Pertanian Jawa Timur *(wakil di Perkebunan)*
- b. Direktorat Pembangunan Desa Propinsi Jawa Timur (Kepala Sub Bagian Perencanaan)
- ? d. Wakil RRI Surabaya
- ? d. Wakil TVRI Surabaya
- ? e. Sekretaris Pembina Koran Masuk Desa *wakil di Kantor Per. kab*

II. PETUNJUK PEMBINAAN, PENYELENGGARAAN DAN PELAKSANAAN SIARAN PEDESAAN

✓ A. U M U M

✓ 1. Pengertian Siaran Pedesaan :

Siaran Pedesaan ialah Siaran Khusus yang diselenggarakan secara berencana, terpadu antar Departemen/Non Departemen dan berkelanjutan melalui Radio, Televisi serta Koran Masuk Desa yang ditujukan kepada masyarakat pedesaan.

✓ 2. Pengertian Masyarakat Pedesaan :

Masyarakat pedesaan didalam Keputusan ini adalah petani dalam arti luas , pengrajin dan nelayan serta kelompok kegiatan ekonomi lainnya yang tinggal di Pedesaan dan Pegunungan.

✓ 3. Pengertian Kelompok Siaran Pedesaan :

Kelompok Siaran Pedesaan adalah sekumpulan orang yang mengorganisasi kan diri secara serasi dan rukun dengan tujuan bersama-sama belajar dan mencari informasi melalui berbagai siaran Radio, Televisi dan Koran Masuk Desa untuk kepentingan peningkatan produksi, perbaikan usaha bagi kesejahteraan hidupnya.

B. SUSUNAN ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN

✓ 1. Bentuk Organisasi adalah merupakan forum kordinasi dan sinkronisasi bagi Instansi/Lembaga yang terlibat dalam Siaran Pedesaan.

✓ 2. Susunan Organisasi terdiri atas, pembina yang berfungsi sebagai pemegang kebijaksanaan dan Pelaksana Harian yang kegiatannya sehari-hari melaksanakan kebijaksanaan yang telah diambil oleh Pembina, dengan menyelenggarakan/memproduksi Siaran Pedesaan.

✓ 3. Keanggotaan disusun sesuai perkembangan, berintikan unsur menurut skala prioritas di Jawa Timur, yaitu 5 P dan 2 K dan Departemen/ Lembaga lain sejalan dengan kebutuhan.

✓ C. LINGKUP KEGIATAN

Siaran Pedesaan, meliputi 2 kegiatan, yaitu kegiatan pelayanan informasi dua arah penyebar luasan serta kegiatan kelompok-kelompok siaran Pedesaan dalam menanggapi dan menerapkan rekomendasi pada usahanya, sehingga terwujud kegiatan DENGAR -- DISKUSI -- GERAK.

D. S I A R A N

1. Sumber dan Materi Siaran :

Materi Siaran Pedesaan adalah informasi baru baik mengenai teknologi baru maupun kebijaksanaan Pemerintah yang langsung menyangkut pembangunan pedesaan, petani, industri kecil dan lain-lain yang berasal dari berbagai Instansi yang berwenang.

2. Sifat Siaran :

Siaran - siaran yang disajikan kecuali bersifat mendidik dan bimbingan dengan memberikan pengertian, pengetahuan - juga Siaran-siaran yang bersifat memecahkan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat - masyarakat pedesaan berupa rekomendasi praktek-praktek yang lebih maju.

3. Wilayah dan Kordinasi Siaran dan Penyebaran Koran Masuk Desa :

- a. Wilayah Siaran pada dasarnya adalah wilayah yang dapat dijangkau oleh suatu pemancar bagi RRI dan TVRI dengan mempertimbangkan wilayah pembangunan pertanian khususnya di Jawa Timur ;
- b. Terhadap Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II Kordinasi Siaran dan Penyebaran Koran Masuk Desa dilakukan oleh Kepala Kantor Departemen Penerangan Kabupaten/Kotamadya ;
- c. Koran Masuk Desa bertanggung jawab terhadap penyebaran sampai sasarannya.

E. KELOMPOK

1. Pengembangan dan Bimbingan Kelompok Siaran Pedesaan :

Tumbuhnya Kelompok Siaran Pedesaan pada dasarnya dilakukan sendiri oleh masyarakat desa dengan bimbingan Instansi/Lembaga yang erat hubungannya dengan masyarakat di pedesaan.

2. Diskusi Kelompok :

- a. Diskusi kelompok adalah merupakan kegiatan penting Kelompok Siaran Pedesaan yang dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu secara berkala sesuai dengan situasi dan kondisi serta permufakatan anggota - anggota kelompok ;

- ✓ b. Diskusi dilaksanakan secara demokrasi atas dasar saling asah, asuh, asih dan bila perlu dibantu oleh ahli dari berbagai Instansi/Lembaga (Jupen, PPL dan lain - lain).

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR



Wibisono

SA HONO

D'UMUMKAN DALAM LEMPIRAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT JAWA TIMUR
TGL. 11-2-84 NO. 29 / 83

